KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 275 15703, Facsimile (021) 275 15703

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 97/KPTS/KM/2023

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan dan profil pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan.

Mengingat :

1. Undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341)

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian kompetensi teknis jabatan dalam bidang jalan dan jembatan serta pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pada Kamus Kompetensi.

KETIGA : Kamus Kompetensi yang dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi :

a. Nama Kompetensi;
b. Kode Kompetensi;

c. Definisi Kompetensi ; dan

d. Indikator perilaku untuk setiap level kompetensi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Khalawi
NIP. 196312221990031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 97/KPTS/KM/2023 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. PENDAHULUAN

Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan bertujuan untuk menjamin memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga standar kompetensi jabatan bidang jalan dan jembatan adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan ASN bidang jalan dan jembatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

II. KAMUS KOMPETENSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

A. Daftar Kompetesi Teknis Bidang Jalan dan Jembatan

NO.	KODE	NAMA KAMUS KOMPETENSI
1	BM.01	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga
2	BM.02	Pengusahaan Jalan Tol
3	BM.03	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga
4	BM.04	Penyusunan Jaringan Jalan
5	BM.05	Pengoperasian Jalan Tol
6	BM.06	Perancangan Jalan
7	BM.07	Perancangan Jembatan
8	BM.08	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
9	BM.09	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan
10	BM.10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga
11	BM.11	Pengawasan Teknis Bidang Bina Marga

B. Uraian Kamus Kompetensi Teknis Bidang Jalan dan Jembatan

1. Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga

Nama Kompetensi		:	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	
Kode Kompetensi		:	BM.01	
Definisi:		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan keselamatan bidang Bina Marga.	
Level	Deskripsi		Indikator Prilaku	
1	Memahami peraturan terkait penyelenggaraan keselamatan jalan dan rekayasa lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan terkait keselamatan bidang Bina Marga dan rekayasa keselamatan jalan.	
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan terkait audit keselamatan jalan pada semua tahapan pekerjaan jalan.	
		1.3	Mampu menjelaskan peraturan terkait uji laik fungsi jalan pada tahap pra operasi dan operasi jalan.	
		1.4	Mampu menjelaskan peraturan terkait lokasi rawan kecelakaan dan operasi jalan.	
2	Melaksanakan penyelenggaraan keselamatan jalan dan rekayasa lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.	2.1	Mampu melaksanakan pengumpulan data primer terkait keselamatan jalan dan data lalu lintas melalui survei lapangan.	
		2.2	Mampu berkoordinasi dengan instansi/stakeholder lain dalam mengumpulan informasi dan data sekunder terkait keselamatan jalan dan data lalu lintas.	
		2.3	Mampu mengidentifikasi dan mengkalisifikasikan penyebab terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.	
		2.4	Mampu menentukan jenis penanganan terhadap permasalahan keselamatan jalan dan permasalahan kemacetan lalu lintas.	
3	Menganalisis permasalahan terkait penyelenggaraan keselamatan jalan dan rekayasa lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.	3.1	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis potensi terjadinya kecelakaan dalam bentuk audit keselamatan jalan pada semua tahapan pekerjaan jalan.	
		3.2	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kelaikan fungsi jalan secara teknis dan administratif dan memberikan rekomendasi.	

		3.3	Mampu mengidentifikasi dan menganalisis lokasi rawan kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan, dan memberikan rekomendasi penanganan lokasi rawan kecelakaan.
		3.4	Mampu mengidentifikasi potensi permasalahan menajemen lalu lintas.
4	Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul akibat penyelenggaraan keselamatan jalan dan rekayasa lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.	4.1	Mampu mengevaluasi penanganan perbaikan komponen jalan untuk pemenuhan kelaikan fungsi jalan.
		4.2	Mampu menyusun program penanganan terkait keselamatan jalan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.
		4.3	Mampu memonitor dan mengkoordir penyelenggaraan keselamatan jalan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.
		4.4	Mampu mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan jalan dan memberikan solusi terhadap kendala yang muncul.
5	Mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan keselamatan jalan penyenggaraan rekayasa lalu lintas.	5.1	Mampu membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaran keselamatan jalan dan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.
		5.2	Mampu menemukan metode alternatif dalam penyelenggaraan keselamatan jalan dan penyelenggaraan rekayasa lalu lintas tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian jalan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan keselamatan jalan penyenggaraan rekayasa lalu lintas.

2. Pengusahaan Jalan Tol

Nama Kompetensi	:	Pengusahaan Jalan Tol
Kode Kompetensi	:	BM.02
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan pengusahaan jalan tol.

Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan mulai tahap penyusunan studi, pendanaan perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan, pengoperasian pengusahaan jalan tol.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan yang berlaku terkait Pengusahaan Jalan Tol.
		1.2	Mampu menjelaskan kebijakan terkait pengusahaan jalan tol dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
		1.3	Mampu menjelaskan ketentuan teknis dan investasi mengenai jalan tol.
		1.4	Mampu menjelaskan kriteria kelayakan pengusahaan jalan tol.
2	Menerapkan regulasi pengusahaan jalan tol meliputi tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.	2.1	Mampu menerapkan dan melaksanakan regulasi pengusahaan jalan tol tahap penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknik, dan pelaksanaan konstruksi.
		2.2	Mampu menerapkan dan melaksanakan regulasi pengusahaan jalan tol tahap pendanaan dan pengadaan tanah.
		2.3	Mampu menerapkan dan melaksanakan regulasi pengusahaan jalan tol tahap pengoperasian.
3	Menganalisis proses pengusahaan jalan tol, rencana pengembangan jalan tol meliputi tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.	3.1	Mampu menganalisis pelaksanaan regulasi pengusahaan jalan tol tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.
		3.2	Mampu menganalisis program pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol.
		3.3	Mampu menganalisis program pembiayaan dan KPBU pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol.
4	Merekomendasikan proses pengusahaan jalan tol, rencana pengembangan jalan tol	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan pengusahaan jalan tol tahap penyusunan studi, pendanaan,

	dan solusi permasalahan pengusahaan jalan tol meliputi tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.		perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan program pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol dan penyelesaian permasalahan pengusahaan jalan tol.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan program pembiayaan dan KPBU pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol.
5	Mengembangkan inovasi pada proses pengusahaan jalan tol, rencana pengembangan jalan tol dan solusi permasalahan pengusahaan jalan tol meliputi tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi kebijakan pengusahaan jalan tol tahap penyusunan studi, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, pelaksanaan dan pengoperasian jalan tol.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi sistem dan prosedur pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol dan pengadaan Badan Usaha Jalan Tol.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi program pembiayaan dan KPBU pengembangan penyelenggaraan pengusahaan jalan tol.

3. Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga

Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga	
Kode Kompetensi	:	BM.03	
Definisi	:	melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, serta mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan Kemampuan memahami, lingkungan bidang Bina Marga.	
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan terkait perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga, meliputi aspek geo fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan terkait perencanaan teknis konstruksi berkelanjutan bidang Bina Marga.
		1.3	Mampu menjelaskan tentang peraturan sosial bidang Bina Marga.

2	Melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga, meliputi aspek geo fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat.	2.1	Mampu melaksanakan survei terkait rona awal lingkungan meliputi aspek geo fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat.
		2.2	Mampu mengumpulkan dan mengelompokkan data rona awal lingkungan berdasarkan hasil survei yang meliputi aspek geo fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat.
		2.3	Mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.
3	Menganalisis data dan informasi, serta langkah - langkah mitigasi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.	3.1	Mampu menganalisis dampak lingkungan akibat penyelenggaraan jalan.
		3.2	Mampu menganalisis rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga berdasarkan identifikasi dampak lingkungan.
		3.3	Mampu melaksanakan integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam desain teknis rinci.
4	Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan sosial bidang Bina Marga.
		4.2	Mampu memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.
		4.3	Mampu menyusun program pelaksanaan konstruksi berkelanjutan bidang Bina Marga.
5	Mengembangkan inovasi sistem pengelolaan lingkungan bidang Bina Marga.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi perbaikan terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang Bina Marga.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi pelaksanaan konstruksi berkelanjutan bidang Bina Marga.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi penggunaan bahan material ramah lingkungan.

4. Penyusunan Jaringan Jalan

Nama Kompetensi		:	Penyusunan Jaringan Jalan
Kode Kompetensi		:	BM.04
Definisi		:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan inovasi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan terkait pelaksanaan penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.	1.1	Mampu menjelaskan tentang peraturan terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional.
		1.2	Mampu menjelaskan tentang peraturan terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan perkotaan.
		1.3	Mampu menjelaskan pengetahuan tentang peraturan terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan daerah.
		1.4	Mampu menjelaskan tentang peraturan terkait penyusunan jaringan jalan bebas hambatan.
2	Menerapkan tahapan-tahapan kegiatan penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.	2.1	Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan
		2.2	Mampu mengidentifikasi peraturan dan perencanaan pemerintah terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
3	Menganalisis pelaksanaan penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.	3.1	Mampu menganalisis data dan informasi terkait penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
		3.2	Mampu menganalisis penyusunan jaringan jalan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang

			dan jangka menengah nasional.
4	Merekomendasikan pelaksanaan penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan penyusunan perencanaan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan penyusunan jaringan jalan sebagai masukan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.
5	Mengembangkan inovasi terkait penyusunan jaringan jalan yang meliputi penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi peraturan terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi sistem terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.
		5.3	Mampu melakukan diseminasi terkait penyusunan jaringan jalan dan jembatan nasional/jalan dan jembatan perkotaan/jalan dan jembatan daerah/jalan bebas hambatan.

5. Pengoperasian Jalan Tol

Nama Kompetensi		:	Pengoperasian Jalan Tol
Kode Kompetensi		:	BM.05
Definisi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengoperasian jalan tol.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan dan kebijakan terkait pengoperasian jalan tol.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan yang berlaku terkait pengoperasian jalan tol.
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan teknis terkait pengoperasian jalan tol.
2	Melaksanakan regulasi berkaitan pengawasan, pemantauan dan pengendalian atas persiapan	2.1	Mampu melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengoperasian jalan tol.
		2.2	Mampu melaksanakan uji kelaikan fungsi dan operasi jalan tol aspek

	pengoperasian jalan tol, uji laik fungsi jalan tol dan pengoperasian jalan tol.		teknis dan aspek administrasi.
		2.3	Mampu melaksanakan penilaian standar pelayanan minimal jalan tol.
3	Menganalisis data untuk memperkirakan potensi permasalahan dan mitigasinya atas kondisi jalan tol terkait teknis, aksesibilitas, mobilitas dan keselamatan untuk pengoperasian jalan tol.	3.1	Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan pengoperasian jalan tol dari aspek teknis.
		3.2	Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan pengoperasian jalan tol dari aspek aksesibilitas.
		3.3	Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan pengoperasian jalan tol dari aspek mobilitas.
		3.4	Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan pengoperasian jalan tol dari aspek keselamatan.
		3.5	Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol antar kota.
4	Memberikan rekomendasi solusi permasalahan yang muncul dari hasil analisis data pengoprasian jalan tol.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan peningkatan kondisi pengoperasian jalan tol terhadap standar pelayanan minimum (SPM) dari aspek teknis.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan peningkatan kondisi pengoperasian tol terhadap standar pelayanan minimum (SPM) dari aspek aksesibilitas.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan peningkatan kondisi pengoperasian tol terhadap standar pelayanan minimum (SPM) dari aspek mobilitas.
		4.4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan peningkatan kelayakan besaran tarif tol berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) dan berdasarkan tingkat kepuasan pengguna tol.
		4.5	Mampu mengevaluasi kelayakan besaran tarif tol.
5	Mengembangkan inovasi kebijakan dan sistem pengoperasian jalan tol.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi solusi penanganan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi penggunaan teknologi baru dalam pelayanan sistem pengumpulan tol.
		5.4	Mampu mengembangkan inovasi kebijakan peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM).

6. Perancangan Jalan

Nama Kompetensi		:	Perancangan Jalan
Kode Kompetensi		:	BM.06
Definisi		:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan teknik perancangan jalan.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan terkait perencanaan teknik jalan, bahan material dan peralatan jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, perkerasan, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan teknis jalan.
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan terkait spesifikasi teknis jalan.
		1.3	Mampu menjelaskan peraturan terkait bahan material dan peralatan jalan.
2	Menerapkan perencanaan teknik jalan, bahan material dan peralatan jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, perkerasan, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	2.1	Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan teknik jalan.
		2.2	Mampu melaksanakan perencanaan teknik jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
		2.3	Mampu melaksanakan perencanaan bahan material jalan dan peralatan jalan serta Rencana Anggaran Biaya.
3	Menganalisis perencanaan teknik jalan, bahan material dan peralatan jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, perkerasan, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	3.1	Mampu menganalisis data dan informasi terkait perencanaan teknik jalan dan kebutuhan lapangan.
		3.2	Mampu menganalisis perencanaan teknik jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
		3.3	Mampu menganalisis perencanaan bahan material jalan dan peralatan jalan serta Rencana Anggaran Biaya.
4	Merekomendasikan perencanaan teknik jalan, bahan material dan peralatan jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, perkerasan, drainase, lalu	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perencanaan teknis jalan, penggunaan bahan material dan peralatan jalan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem dan prosedur perencanaan teknis jalan, penggunaan bahan material

	lintas, lingkungan dan biaya.		dan peralatan jalan.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan teknis jalan, bahan material dan peralatan jalan yang efisien dan efektif.
5	Mengembangkan inovasi perencanaan teknik jalan, bahan material dan peralatan jalan untuk pembangunan jalan baru dan preservasi jalan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, perkerasan, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi kebijakan perencanaan teknis jalan, penggunaan bahan material dan peralatan jalan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi sistem dan prosedur perencanaan teknis jalan, penggunaan bahan material dan peralatan jalan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi perencanaan teknis jalan, bahan material dan peralatan jalan yang meningkatkan mutu, lebih efisien dan efektif dari sisi waktu dan biaya.

7. Perancangan Jembatan

Nama Kompetensi		:	Perancangan Jembatan
Kode Kompetensi		:	BM.07
Definisi		:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan teknik perancangan jembatan.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan terkait perencanaan teknik jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan dan kebijakan terkait perencanaan teknis jembatan.
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan terkait spesifikasi teknis jembatan.
		1.3	Mampu menjelaskan peraturan terkait bahan material dan peralatan jembatan.

2	Menerapkan perencanaan teknik jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	2.1	Mampu mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi terkait perencanaan teknik jembatan.
		2.2	Mampu melaksanakan perencanaan teknik jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan.
		2.3	Mampu melaksanakan perencanaan bahan material jembatan dan peralatan jembatan serta Rencana Anggaran Biaya.
3	Menganalisis perencanaan teknik jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	3.1	Mampu menganalisis data dan informasi terkait perencanaan teknik jembatan dan kebutuhan lapangan.
		3.2	Mampu menganalisis perencanaan teknik jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan.
		3.3	Mampu menganalisis perencanaan bahan material jembatan dan peralatan jembatan serta Rencana Anggaran Biaya.
4	Merekomendasikan perencanaan teknik jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan perencanaan teknis jembatan, penggunaan bahan material dan peralatan jembatan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan sistem dan prosedur perencanaan teknis jembatan, penggunaan bahan material dan peralatan jembatan.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan teknis jembatan, bahan material dan peralatan jembatan yang efisien dan efektif.
5	Mengembangkan inovasi perencanaan teknik jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru dan preservasi jembatan meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, drainase, lalu lintas, lingkungan dan biaya.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi kebijakan perencanaan teknis jembatan, penggunaan bahan material dan peralatan jembatan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi sistem dan prosedur perencanaan teknis jembatan, penggunaan bahan material dan peralatan jembatan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi perencanaan teknis jembatan, bahan material dan peralatan jembatan yang meningkatkan

			mutu, lebih efisien dan efektif dari sisi waktu dan biaya.

8. Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Nama Kompetensi		:	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
Kode Kompetensi		:	BM.08
Definisi		:	Kemampuan memahami dan mengidentifikasi, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan inovasi pelaksanaan konstruksi jalan.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi perundang-undangan, norma, standar, pedoman, ketentuan.	1.1	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan bahan dan peralatan pelaksanaan konstruksi jalan.
		1.2	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan pemilihan teknologi pelaksanaan konstruksi jalan.
		1.3	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan metode pelaksanaan konstruksi jalan.
		1.4	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan monitoring pelaksanaan konstruksi jalan.
		1.5	Mengetahui dan memahami data teknis pelaksanaan konstruksi jalan.
		1.6	Mengetahui dan memahami bahan-bahan jalan berikut propertiesnya.
		1.7	Mengetahui dan peralatan yang digunakan untuk konstruksi jalan berikut kapasitasnya.
2	Mampu menerapkan/ melaksanakan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran tambah lajur jalan, pembangunan jalan baru atau pembangunan jalan bebas hambatan.	2.1	Mampu melaksanakan kontrak konstruksi jalan mulai dari melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (mobilisasi, rencana kerja, Recana Mutu Pelaksanaan, Rencana Mutu Kontrak).
		2.2	Mampu melaksanakan rekayasa lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan melengkapi administrasi kontrak (adendum).

		2.3	Mampu melaksanakan konstruksi jalan mulai dari penyiapan bahan, peralatan, rancangan campuran, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
		2.4	Mampu melaksanakan pengukuran pekerjaan, pengendalian mutu dan pembayaran pekerjaan.
		2.5	Mampu melaksanakan pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama dan akhir hasil pekerjaan mulai dari kelengkapan administrasi, penyelesaian fisik pekerjaan sesuai kontrak.
		2.6	Mampu melaksanakan pengadministrasian dan penyerahan Barang Milik Negara.
3	Mampu menganalisis pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran tambah lajur jalan, pembangunan jalan baru atau pembangunan jalan bebas hambatan.	3.1	Mampu menganalisis kesesuaian kontrak, Rencana Mutu Kontrak dan Rencana Mutu Pelaksanaan dengan kondisi lapangan.
		3.2	Mampu menganalisis hasil rekayasa lapangan yang akan digunakan dalam mendesain penanganan konstruksi jalan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
		3.3	Mampu menganalisis kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan konstruksi jalan termasuk hambatan lalu lintas.
		3.4	Mampu menganalisis data hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu untuk melihat efektivitas peralatan, metode pelaksanaan konstruksi jalan dan waktu pelaksanaan.
4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran tambah lajur jalan, pembangunan jalan baru atau pembangunan	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jalan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan teknologi pelaksanaan konstruksi jalan.

	jalan bebas hambatan.	4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi jalan.
		4.4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi pelaksanaan konstruksi jalan terkait dengan pengendalian waktu dan biaya.
5	Mampu mengembangkan inovasi terkait pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran tambah lajur jalan, pembangunan jalan baru atau pembangunan jalan bebas hambatan.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jalan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi teknologi pelaksanaan konstruksi jalan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi jalan.
		5.4	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi jalan.

9. Pelaksanaan Konstruksi Jembatan

Nama Kompetensi		:	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan
Kode Kompetensi		:	BM.09
Definisi		:	Kemampuan memahami dan mengidentifikasi, menerapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan pengembangan inovasi pelaksanaan konstruksi jembatan.
Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengidentifikasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jembatan yang meliputi perundang-undangan, norma, standar, pedoman, ketentuan.	1.1	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan bahan dan peralatan pelaksanaan konstruksi jembatan.
		1.2	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan pemilihan teknologi pelaksanaan konstruksi jembatan.
		1.3	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan metode pelaksanaan konstruksi jembatan.

		1.4	Memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait dengan monitoring pelaksanaan konstruksi jembatan.
		1.5	Mengetahui dan memahami data teknis pelaksanaan konstruksi jembatan.
		1.6	Mengetahui dan memahami bahan-bahan jembatan berikut propertiesnya.
		1.7	Mengetahui dan peralatan yang digunakan untuk konstruksi jembatan berikut kapasitasnya.
2	Mampu menerapkan/melaksanakan konstruksi jembatan yang meliputi pelebaran, duplikasi, pembangunan *fly over* / underpass dan pembangunan jembatan.	2.1	Mampu melaksanakan kontrak konstruksi jembatan mulai dari melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (mobilisasi, rencana kerja, Recana Mutu Pelaksanaan, Rencana Mutu Kontrak).
		2.2	Mampu melaksanakan rekayasa lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan melengkapi administrasi kontrak (adendum).
		2.3	Mampu melaksanakan konstruksi jembatan mulai dari penyiapan bahan, peralatan, rancangan campuran, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
		2.4	Mampu melaksanakan pengukuran pekerjaan, pengendalian mutu dan pembayaran pekerjaan.
		2.5	Mampu melaksanakan pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama dan akhir hasil pekerjaan mulai dari kelengkapan administrasi, penyelesaian fisik pekerjaan sesuai kontrak.
		2.6	Mampu melaksanakan pengadministrasian dan penyerahan Barang Milik Negara.
3	Mampu menganalisis pelaksanaan konstruksi jembatan yang meliputi pelebaran, duplikasi, pembangunan *fly over* / underpass dan pembangunan jembatan.	3.1	Mampu menganalisis kesesuaian kontrak, Rencana Mutu Kontrak dan Rencana Mutu Pelaksanaan dengan kondisi lapangan.
		3.2	Mampu menganalisis hasil rekayasa lapangan yang akan digunakan dalam mendesain penanganan konstruksi jembatan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

		3.3	Mampu menganalisis kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan konstruksi jembatan termasuk hambatan lalu lintas.
		3.4	Mampu menganalisis data hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu untuk melihat efektivitas peralatan, metode pelaksanaan konstruksi jembatan dan waktu pelaksanaan.
4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran, duplikasi, pembangunan *fly over*/ underpass dan pembangunan jembatan.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jembatan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan teknologi pelaksanaan konstruksi jembatan.
		4.4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi pelaksanaan konstruksi jembatan terkait dengan pengendalian waktu dan biaya.
5	Mampu mengembangkan inovasi terkait pelaksanaan konstruksi jalan yang meliputi pelebaran, duplikasi, pembangunan fly over / underpass dan pembangunan jembatan.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi peraturan terkait pelaksanaan konstruksi jembatan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi teknologi pelaksanaan konstruksi jembatan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi jembatan.
		5.4	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan konstruksi jembatan.

10. Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga

Nama Kompetensi	:	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga
Kode Kompetensi	:	BM.10
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan inovasi pelaksanaan preservasi jalan.

Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan terkait pelaksanaan preservasi jalan yang meliputi perundang-undangan, norma, standar, pedoman, ketentuan.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan bahan dan peralatan pelaksanaan preservasi jalan, serta tanggap darurat dan pasca bencana.
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan pemilihan teknologi pelaksanaan preservasi jalan.
		1.3	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan metode pelaksanaan preservasi jalan.
		1.4	Mampu menjelaskan peraturan terkait dengan monitoring preservasi jalan.
2	Menerapkan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tanggap darurat dan pasca bencana.	2.1	Mampu melaksanakan kontrak preservasi jalan mulai dari melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (mobilisasi, rencana kerja, Recana Mutu Pelaksanaan, Rencana Mutu Kontrak).
		2.2	Mampu melaksanakan rekayasa lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan melengkapi administrasi kontrak (adendum).
		2.3	Mampu melaksanakan konstruksi preservasi jalan mulai dari penyiapan bahan, peralatan, rancangan campuran, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
		2.4	Mampu melaksanakan pengukuran pekerjaan, pengendalian mutu dan pembayaran pekerjaan.
		2.5	Mampu melaksanakan pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama dan akhir hasil pekerjaan mulai dari kelengkapan administrasi, penyelesaian fisik pekerjaan sesuai kontrak.
		2.6	Mampu melaksanakan pengadministrasian dan penyerahan Barang Milik Negara.
3	Menganalisis pelaksanaan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tanggap darurat dan pasca bencana.	3.1	Mampu menganalisis kesesuaian kontrak, Rencana Mutu Kontrak dan Rencana Mutu Pelaksanaan dengan kondisi lapangan.
		3.2	Mampu menganalisis hasil rekayasa lapangan yang akan digunakan dalam mendesain penanganan preservasi jalan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

		3.3	Mampu menganalisis kondisi lingkungan atau potensi hambatan yang mengganggu pelaksanaan konstruksi preservasi jalan termasuk hambatan lalu lintas.
		3.4	Mampu menganalisis data hasil pengukuran pekerjaan dan pengendalian mutu untuk melihat efektivitas peralatan, metode pelaksanaan preservasi jalan dan waktu pelaksanaan.
4	Merekomendasikan pelaksanaan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tanggap darurat dan pasca bencana.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi peraturan terkait pelaksanaan preservasi jalan.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan teknologi pelaksanaan preservasi jalan.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan preservasi jalan.
		4.4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasi pelaksanaan preservasi jalan terkait dengan pengendalian waktu dan biaya.
5	Mengembangkan inovasi terkait pelaksanaan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tanggap darurat dan pasca bencana.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi peraturan terkait pelaksanaan preservasi jalan.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi teknologi pelaksanaan preservasi jalan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu dan metode pembayaran pelaksanaan preservasi jalan.
		5.4	Mampu mengembangkan inovasi pelaksanaan preservasi jalan terkait dengan pengendalian waktu dan biaya.

11. Pengawasan Tekni Bidang Bina Marga

Nama Kompetensi	:	Pengawasan Teknis Bidang Bina Marga
Kode Kompetensi	:	BM.11
Definisi	:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan pengawasan teknis bidang Bina Marga.

Level	Diskripsi		Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan, data teknis, bahan dan peralatan untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bidang Bina Marga.
		1.2	Mampu menjelaskan kebijakan terkait pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bidang Bina Marga.
		1.3	Mampu menjelaskan bahan-bahan dan peralatan jalan dan jembatan berikut propertinya.
		1.4	Mampu menjelaskan ketentuan teknis terkait pengawasan teknis konstruksi bidang Bina Marga.
2	Melaksanakan pengawasan sesuai hasil perencanaan teknis, persyaratan pengujian bahan jalan dan jembatan, metode pengawasan pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga sesuai dengan spesifikasi dan metode pelaksanaannya.	2.1	Mampu menerapkan standar dan kriteria pengawasan teknis bidang konstruksi Bina Marga.
		2.2	Mampu menerapkan pemenuhan persyaratan pengujian bahan jalan dan jembatan sesuai spesifikasi.
		2.3	Mampu melaksanakan sistem proses kendali mutu pengawasan untuk metode pelaksanaan bidang konstruksi Bina Marga.
		2.4	Mampu menghitung kebutuhan bahan dan peralatan untuk membangun jalan dan jembatan yg diminta.
		2.5	Mampu menerapkan spesifikasi teknik dalam pengawasan bidang konstruksi Bina Marga.
3	Menganalisis hasil pelaksanaan teknis, pengawasan dan pengujian bahan sesuai dengan spesifikasi untuk pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga sesuai dengan kondisi lapangan.	3.1	Mampu menganalisa data hasil pengawasan teknis bidang konstruksi Bina Marga.
		3.2	Mampu menganalisa data hasil pengujian dan bahan jalan dan jembatan, dan kinerja peralatan jalan dan jembatan.
		3.3	Mampu menelaah teknologi perencanaan teknis konstruksi bidang Bina Marga dalam pengawasan.
		3.4	Mampu menerapkan spesifikasi teknis konstruksi bidang Bina Marga.
		3.5	Mampu menilai kinerja bahan bahan dan peralatan jalan dan jembatan yang dipakai dalam pelaksanaannya.

4	Merekomendasikan metode pelaksanaan, pelaksanaan pengawasan, penggunaan bahan, spesifikasi serta peralatan dari hasil pengawasan pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga sesuai dengan kondisi di lapangan.	4.1	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan kesesuaian proses pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga dengan spesifikasi dan metodenya.
		4.2	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan hasil pengujian dari berbagai bahan dan peralatan jalan dan jembatan.
		4.3	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan prosedur standard dan instruksi kerja pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga.
		4.4	Mampu mengevaluasi dan merekomendasikan mutu hasil pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga.
5	Mengembangkan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi pengawasan, bahan dan peralatan serta memberikan alternatif terbaik dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bidang Bina Marga.	5.1	Mampu mengembangkan inovasi dalam proses pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga.
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi komposisi bahan.
		5.3	Mampu membuat rancangan alternatif terbaik dari hasil pengawasan untuk pelaksanaan konstruksi bidang Bina Marga.
		5.4	Mampu mengembangkan/menciptakan bahan dan atau peralatan jalan dan jembatan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik, lebih cepat pelaksanaan dan lebih murah biayanya.
		5.5	Mampu berinovasi menggunakan material baru sesuai dengan tuntutan perubahan.

C. Matriks Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan

1. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT SSPJJ		SUBDIREKTORAT KETERPADUAN SISTEM JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN						SUBDIREKTORAT STRATEGI, PROGRAM, DAN ANGGARAN						SUBDIREKTORAT JALAN DAERAH						SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI					
		DIREKTUR SSPJJ	JF PKJJ AHLI MADYA	KASUBDIT KSJJ	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT SPA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT JD	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT PPHLN	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																											
2	Pengusahaan Jalan Tol			3	3	2	2	2	2																		
4	Penyusunan Jaringan Jalan	4	4	4	3	2	2	2	2							4	3	2	2	2	2						
10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga	4	4							4	3	2	2	2	2							3	3	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																											
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2						
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria																										
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4	4	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
4	Penyusunan Studi Kelayakan		4	4	3	2	2	2	2							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
6	Pengelolaan Data dan Informasi															3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi		4							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
15	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah																					4	3	2	2	2	2
21	Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri	4	4							3	3	2	2	2	2							4	3	2	2	2	2
22	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah									3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2						
23	Penyusunan Laporan Pimpinan									3	3	2	2	2	2												
26	Penyusunan Rencana Strategis			4	3	3	2	2	2																		
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																											
2	Penyusunan Rencana Induk KPBU			3	3	2	2	2	2																		
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

2. Direktorat Pembangunan Jembatan

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT PEMB. JEMBATAN		SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN						SUBDIREKTORAT WILAYAH 1						SUBDIREKTORAT WILAYAH 2						SUBDIREKTORAT WILAYAH 3					
		DIREKTUR PEMB. JEMBATAN	JF PKJJ AHLI MADYA	KASUBDIT PTPJBT	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL1	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 2	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 3	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																											
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	4	4							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
7	Perancangan Jembatan	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
8	Pelaksanaan Konstruksi Jalan																										
9	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan	4	4							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga	4	4	4	3	2	2	2	2																		
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga									4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																											
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	4	4	3	2	2	2	2																		
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria			4	3	2	2	2	2																		
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4	4	4	3	2	2	2	2																		
6	Pengelolaan Data dan Informasi			3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi									4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
15	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			3	3	2	2	2	2																		
24	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja									3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																											
3	Evaluasi Kinerja	4	3																								
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

3. Direktorat Pembangunan Jalan

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT PEMB JALAN		SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN						SUBDIREKTORAT WILAYAH 1						SUBDIREKTORAT WILAYAH 2						SUBDIREKTORAT WILAYAH 3					
		DIREKTUR PEMB JALAN	JF PKJJ AHLI MADYA	KASUBDIT PTPJLN	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 1	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 2	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 3	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																											
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	4	4	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
3	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga		4							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
6	Perancangan Jalan	4	4	4	3	2	2	2	2																		
8	Pelaksanaan Konstruksi Jalan	4	4	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																											
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3																								
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4		3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi									4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
15	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			3	3	2	2	2	2																		
23	Penyusunan Laporan Pimpinan			4	3	2	2	2	2																		
24	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja									4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																											
3	Evaluasi Kinerja	4	3																								
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

4. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II

NO	KOMPETENSI	DIREKTUR PRESERVASI 1	JF PKJJ AHLI MADYA	SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PRESERVASI						SUBDIREKTORAT WILAYAH 1						SUBDIREKTORAT WILAYAH 2						SUBDIREKTORAT WILAYAH 3					
				KASUBDIT PERENC TEKNIS PRESERVASI 1	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 1	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 2	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT WIL 3	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																											
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
6	Perancangan Jalan		4																								
10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga	4	4		3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4				2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																											
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4	3	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
6	Pengelolaan Data dan Informasi			3	3	2	2	2	2																		
14	Penanggulangan Bencana	4	4							3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
15	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			3	3	2	2	2	2																		
18	Perencanaan Teknis	4		3	3	2																					
24	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja			3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																											
3	Evaluasi Kinerja	4	3							3	3	2	2	2	2		3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

5. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT BINTEK		SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI DAN PERALATAN INFRASTUKTUR BINA MARGA				SUBDIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN JALAN DAN JEMBATAN				SUBDIREKTORAT DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN						SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG JALAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI					
		DIREKTUR BINTEK	JF PKJJ AHLI MADYA	KASUBDIT TPIBM	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	KASUBDIT KKJJ	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	KASUBDIT DPSIJJ	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT PJFBJJ	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																							
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	4	4					4	3	2	2												
2	Pengusahaan Jalan Tol																						
3	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga							3	3	2	2												
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																							
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program											3	3	2	2	2	2						
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	5	4	4	3	3	2						3	2				3	3	2	2	2	2
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan											4	3	2	2	2	2						
6	Pengelolaan Data dan Informasi											4	3	2	2	2	2						
7	Pemantauan dan Evaluasi			3	3	2	2	3	3	2	2	4	3	2				4	3	2	2	2	2
9	Pengembangan SDM																	3	3	2	2	2	2
13	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2							4	3	2	2	2	2
14	Penanggulangan Bencana							3	3	2	2												
16	Pengelolaan Jabatan Fungsional	4	4															4	3	2	2	2	2
19	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengolahan Data dan Informasi Terintegrasi	4	4									4	3	2	2	2	2						
25	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi											4	3	2	2	2	2						
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																							
5	Advis Teknis	4	4					3	3	2	2												
7	Penyelenggaraan Standarisasi	5	4	4	3	2	2																
14	Pembinaan Pengelolaan Laboraturium			3	3	2	3																
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5

6. Badan Pengatur Jalan Tol

NO	KOMPETENSI	KESEKRETARIATA		BIDANG INVESTASI JALAN TOL						BIDANG PEMANTAUAN PEMELIHARAAN ASET						BIDANG SISTEM INFORMASI LAYANAN JALAN TOL					
		SES BPJT	JF PKJJ AHLI MADYA	KABID INVESTASI JALAN TOL	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KABID PEMANTAUAN PEMELIHARAAN ASET	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KABID SISTEM INFORMASI LAYANAN JALAN TOL	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																					
2	Pengusahaan Jalan Tol	4	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2
5	Pengoperasian Jalan Tol	4	4	3	3					3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4																		
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																					
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	4																		
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4	4																		
4	Penyusunan Studi Kelayakan			3	3	2	2	2	2												
6	Pengelolaan Data dan Informasi									3	3	2	2	2	2	4	3	3	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi	4	4			3	2	2	2	4	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
8	Pengelolaan Aset									4	3	2	2	2	2						
19	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengolahan Data dan Informasi Terintegrasi															4	3	2	2	2	2
25	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Komunikasi															4	3	3	2	2	2
27	Kehumasan Bidang PUPR															3	4	3	2	2	2
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																					
8	Penyusunan Skema Pembiayaan Kreatif Bidang Infrastruktur PU dan Perumahan/Penyelenggaraan Jalan Tol	4	4																		
D. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS BPJT																					
1	Penyusunan dan Penyesuaian Tarif Tol			3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2						
2	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol			3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2						
3	Penyusunan AMDAL																				
4	Alih Konsesi			4	3	2	2	2	2												
5	Penyusunan Dokumen Rencana Usaha BUJT			4	3	2	2	2	2												
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

7. Sekretariat Direktorat Jenderal

NO	KOMPETENSI	DIRJEN	SESDITJEN	Kabag Keuangan, PBMN & BPB	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	Kabag Hukum & Komunikasi Publik	Kabag Kepegawaian & Umum	JF PKJJ AHLI UTAMA DIT SSPJJ	JF PKJJ AHLI UTAMA DIT PEMB JBT	JF PKJJ AHLI UTAMA PEMB JLN	JF PKJJ AHLI UTAMA DIT PRESERVASI	JF PKJJ AHLI UTAMA DIT BINTEK	JF PKJJ AHLI UTAMA BPJT	JF AHLI UTAMA DIT KI	JF PKJJ AHLI UTAMA DJBH
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																				
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga	5			3	3	2	2	2	2				5	5	5	5			
2	Pengusahaan Jalan Tol																	5		5
4	Penyusunan Jaringan Jalan	5											5							5
5	Pengoperasian Jalan Tol																	5		5
6	Perancangan Jalan														5					
7	Perancangan Jembatan													5						
8	Pelaksanaan Konstruksi Jalan														5					
9	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan													5						
10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga				4	3	2	2	2	2			5	5		5				
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga		3		3	2	2	2	2	2					5	5		5		5

B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	5	4										5	5	5			5		5
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	5															5			
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan			3	3	2	2	2	2	2	3	3	5	5	5	5		5		
5	Pengadaan Tanah																			5
7	Pemantauan dan Evaluasi	5																5		5
9	Pengembangan SDM		3									4								
10	Kerumahtanggaan		3									4								
11	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian											3								
13	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis																5			
14	Penanggulangan Bencana				4	3	2	2	2	2						5				
16	Pengelolaan Jabatan Fungsional																5			
18	Perencanaan Teknis															5				
19	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Pengolahan Data dan Informasi Terintegrasi																5			
21	Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri												5							
27	Kehumasan Bidang PUPR		3								3									
28	Jurnalistik Bidang PUPR										3									
29	Penyusunan Pertimbangan Hukum/ Opini Hukum Kontrak										3									
30	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		3								4									
35	Pemantauan Kinerja Pegawai											3								
36	Penyusunan Formasi Pegawai											3								
37	Advokasi Hukum										4									
38	Penyusunan dan Pengembangan Organisasi											3								

C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																				
3	Evaluasi Kinerja													5	5	5				
5	Advis Teknis																5			
7	Penyelenggaraan Standarisasi																5			
8	Penyusunan Skema Pembiayaan Kreatif Bidang Infrastruktur PU dan Perumahan/Penyelenggaraan Jalan Tol																	5		
D. KOMPETENSI JABATAN BIDANG KEPATUHAN INTERN																				
1	Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi																		5	
2	Manajemen Risiko																		5	
3	Manajemen Kepatuhan Intern																		5	
4	Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern																		5	
5	Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern																		5	
6	Penyusunan NSPK																		5	
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		**6**	**7**	**7**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**7**	**5**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**7**

8. Direktorat Kepatuhan Intern

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT KI		SUBDIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO								SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO							
		DIREKTUR KI	JF AHLI MADYA	KASUBDIT PPKIMR	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KASUBDIT PKIMR	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																			
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga																		
2	Pengusahaan Jalan Tol																		
3	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga																		
4	Penyusunan Jaringan Jalan																		
5	Pengoperasian Jalan Tol																		
6	Perancangan Jalan																		
7	Perancangan Jembatan																		
8	Pelaksanaan Konstruksi Jalan																		
9	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan																		
10	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga																		
11	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga		4										3	2					
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																			
7	Pemantauan dan Evaluasi		4										3	2					
13	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis		4										3	2					
15	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		4										3	2					
32	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		4										3	2					
D. KOMPETENSI JABATAN BIDANG KEPATUHAN INTERN																			
1	Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi	5		5								5							
2	Manajemen Risiko	5	4	4	2	3						4	3	2					
3	Manajemen Kepatuhan Intern	4		3								3							
4	Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern	4		3								3							
5	Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern	4		3								3							
6	Penyusunan NSPK	4		4								4							
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		**6**	**6**	**6**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. Balai Teknik Jalan dan Jembatan

NO	KOMPETENSI	BALAI BAHAN JALAN								BALAI JEMBATAN							BALAI GEOTEKNIK, TEROWONGAN, DAN STRUKTUR								BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
		KEPALA BBJ	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KEPALA BALAI JEMBATAN	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KEPALA BGTS	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KEPALA BPLJ	JF PKJJ AHLI MADYA	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																															
1	Perancangan Jalan	3	3	3	2	3	2	2	2																4	4	3	2	2	2	2	2
2	Perancangan Jembatan									4	4	3	2	2	2	2																
3	Pelaksanaan Konstruksi Jalan	3	3	3	2	3	2	2	2								3	3	3	2	2	2	2	2								
4	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan									4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2								
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																															
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	4	3	2	3	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2
2	Pemantauan dan Evaluasi	3	3	3	2	3	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
C. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS UMUM (USULAN BINA MARGA - BA No. 01/BA/BS/2023)																															
1	Layanan Pengujian Laboratorium	4	4	3	2	3	2	2	2								4	4	3	2	3	2	2	2	4	4	3	2	3	2	2	2
2	Advis Teknis	4	4	3	2	3	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2	4	4	3	2	3	2	2	2
3	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Infrastruktur (judul diusulkan diubah menjadi Evaluasi penerapan teknologi infrastruktur PUPR)	4	4	3	2	3	2	2	2								4	4	3	2	2	2	2	2	4	4	3	2	2	2	2	2
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6

10. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A dan B

NO	KOMPETENSI	KEPALA BBPJN TIPE A & B	JF PKJJ MADYA	JF PKJJ MUDA	JF PKJJ PERTAMA	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN							PRESERVASI I & II						
						KABID KA PEMBANG UNAN	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KABID KPIJ	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KABID PRESERVASI	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																										
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga		4	3	2	4	3	2	2	2	2	2								4	3	2	2	2	2	2
2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan	4	4	3	2	4	3	2	2	2	2	2														
3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan	4	4	3	2	4	3	2	2	2	2	2														
4	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga	4	4	3	2															4	3	2	2	2	2	2
5	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4	3	2	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																										
1	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4		3									4	3	2	2	2	2	2							
2	Penyusunan Studi Kelayakan												3	3	2	2	2	2	2							
3	Pengelolaan Data dan Informasi												3	3	2	2	2	2	2							
4	Pemantauan dan Evaluasi	4	4	3	2	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2
5	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah												4	3	2	2	2	2	2							
6	Perencanaan Teknis					3	3	2	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
7	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja																			4	3	2	2	2	2	2
8	Manajemen Kontrak					4	3	2	2	2	2	2								4	3	2	2	2	2	2
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

11. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

NO	KOMPETENSI	KEPALA BPJN	JF PKJJ MADYA	KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN							PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							PRESERVASI						
				KASUBID	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KASUBID PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA	KASUBID	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	JF PLJJ PEMULA
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																								
1	Analisa Keselamatan Bidang Bina Marga		4	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan	4	4								3	3	2	2	2	2	2							
3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan	4	4								3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
4	Pelaksanaan Preservasi Bidang Bina Marga	3	4															3	3	2	2	2	2	2
5	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2							
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																								
1	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4	4	3	3	2	2	2	2	2														
2	Penyusunan Studi Kelayakan										3	3	2	2	2	2	2							
3	Pengadaan Tanah	3	3																					
4	Pengelolaan Data dan Informasi			3	3	2	2	2	2	2														
5	Pemantauan dan Evaluasi	4		3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
6	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			3	3	2	2	2	2	2														
7	Perencanaan Teknis			3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
8	Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja																	4	3	2	2	2	2	2
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

12. Direktorat Jalan Bebas Hambatan

NO	KOMPETENSI	DIREKTORAT JBH		SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS JBH						SUBDIREKTORAT PENGADAAN TANAH						SUBDIREKTORAT PEMBANGUNAN JBH						SUBDIREKTORAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN					
		DIREKTUR JBH	JF PKJJ AHLI MADYA	KASUBDIT PERENC TEKNIS JBH	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT PENGADAAN TANAH	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT PEMB JBH	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL	KASUBDIT OP	JF PKJJ AHLI MUDA	JF PKJJ AHLI PERTAMA	JF PLJJ PENYELIA	JF PLJJ MAHIR	JF PLJJ TERAMPIL
A. KOMPETENSI TEKNIS BINA MARGA																											
1	Pengusahaan Jalan Tol	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
2	Pengelolaan Lingkungan Bidang Bina Marga															4	3	2	2	2	2						
3	Penyusunan Jaringan Jalan	4	4	4	3	2	2	2	2																		
4	Perancangan Jalan															4	3	2	2	2	2						
5	Perancangan Jembatan															4	3	2	2	2	2						
6	Pengawasan Teknik Bidang Bina Marga	4	4													4	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM																											
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	4	3	2	2	2	2																		
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		4	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan			4	3	2	2	2	2																		
4	Penyusunan Studi Kelayakan			4	3	2	2	2	2																		
5	Pengadaan Tanah	4	3							4	3	2	2	2	2												
6	Pengelolaan Data dan Informasi									4	3	2	2	2	2							3	3	2	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi	4		3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	3	2	2	2	2
8	Pengelolaan Aset									4	3	2	2	2	2												
9	Penyusunan Laporan BMN									3	3	2	2	2	2												
JUMLAH KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

III. PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Bidang Jalan dan Jembatan, merupakan acuan bagi pelaksanaan *assesment* sehingga dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Khalawi
NIP. 196312221990031004